BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam gugatan nafkah anak terhadap orang tua di pengadilan Agama kelas I.A Kendari menunjukkan bahwa hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak dengan pertimbangan orang tua anak (ayah) yakni sebagai tergugat lalai dengan tanggung jawabnya, anak belum *mumayyis* yaitu masih berumur di bawah 21 Tahun, dan penghasilan tergugat cukup untuk membiayai nafkah anaknya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari adalah sudah sesuai.

B. Saran – Saran

1. Diharapkan semestinya memposisikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam hal pengambilan keputusan mengenai problematika tentang menafkahi anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah, tokoh agama, dan praktisi hukum selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai penerapan hukum atas nafkah anak dalam kehidupan bermasyarakat, kalau perlu diadakan berbagai penyuluhan, agar antara kebiasaan yang sering dilaksanakan sejalan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)

Al-San'any,subul al-Salam, juz 3, kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby,1379 H/1960 M.

Anonym, *kumpulan perundangan perlindungan Hak Asasi Anak,* Cet.1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Askin, Zaenal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif (*Jakarta: Kencana, 2008).

Dellyana**,** *Santy*. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990).

Hasbullah. *Islam dan Hukum Islam,* (Jakarta: Al-Insan, 1991).

Hosen, Ibrohim. *Fiqh perbandingan dalam masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971).

http://id.wikipedia.org/wiki/*Penelitian_lapangan*. (26 Mei 2015).

http://mediainformasill.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html

Idris, Ramulyo Moh. *Hukum perkawinan Iislam,* Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).